

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencurian Ikan yang Dilakukan Kapal Ikan Asing di Wilayah Hukum Perairan Kepulauan Riau

Penelitian yang dilakukan peneliti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang guna menguatkan argumentasi yang dilakukan pada penulisan skripsi ini, dihubungkan langsung dengan narasumber yang berkompeten yaitu dengan salah satu dari hakim khusus di bidang perikanan Bapak Jhonson Freddy Esron Sirait, S.H, (untuk selanjutnya disebut Freddy).

Sebagai corong utama dalam penegakan hukum di Indonesia terlebih dahulu harus di pahami sistem hukum yang dianut di Indonesia yaitu *civil law* sistem, yang menganut paham hukum positif dalam rangka penegakan hukumnya. Implementasi dari pernyataan tersebut terlihat pada bentuk negara hukum yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia amandemen ke-4. Sejalan dengan hal tersebut, perlu dicermati penegasan Asas Legalitas yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dikenal dengan istilah "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Previa Legi Poenale*" yang pada intinya menegaskan bahwa tiada suatu perbuatan pidana tanpa adanya peraturan yang mengatur perbuatan itu merupakan perbuatan pidana.

Kedudukan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam tatanan masyarakat bernegara, bukanlah suatu hal yang terjadi begitu saja. Proses panjang telah berlangsung hingga masyarakat di seluruh dunia sepakat untuk menempatkan hukum sebagai salah satu pedoman tertulis yang harus dipatuhi dalam rangka mencapai ketertiban, keamanan, dan keadilan bersama.

Hukum tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Dalam kenyataannya, proses penegakan hukum memuncak pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum. Keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan tersebut dibuat (Mahmudah, 2015: 114).

Dalam banyak hal upaya penegakan hukum, tidak cukup hanya dilihat dari aspek hukumnya saja agar dapat berjalan secara efektif, tetapi aspek yang lain juga harus diperhatikan, seperti aparat penegak hukum dan kultur atau budaya masyarakatnya. Menurut Lawrence M. Freidman, hukum sebagai suatu sistem akan dapat berperan dengan baik di dalam masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan di bidang penegakan hukum. Sistem hukum tersusun dari subsistem hukum yang berupa substansi hukum,

struktur hukum, dan budaya hukum (Mahmudah, 2015: 115). Ketiga unsur sistem hukum inilah yang nantinya akan sangat menentukan apakah suatu sistem hukum berjalan atau tidak. Substansi hukum biasanya terdiri atas peraturan perundang-undangan, sedangkan struktur hukum adalah aparat, sarana dan prasarana hukum. Adapun budaya hukum adalah berupa perilaku dari para anggota masyarakat itu sendiri.

Dalam substansi hukum atas peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penegakan hukum tidak luput dari campur tangan anggota legislatif. Lembaga legislatif mempunyai hak atau kewajiban mengajukan rencana Undang-Undang, hak Amandemen atau hak untuk merubah setiap rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh pemerintah. Lembaga negara ini merupakan badan yang berwenang sebagai pelaksana kekuasaan negara dalam hal menentukan kebijakan umum yang mengikat seluruh rakyat. Lembaga perwakilan atau lembaga legislatif, saat ini di banyak negara disebut dengan nama Parlemen.

International Comission of Jurist merumuskan sistem politik yang demokratis sebagai suatu bentuk pemerintah dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggungjawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas. Dalam sistem pemerintah demokratis yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan, maka keberadaan lembaga perwakilan rakyat dipandang sebagai suatu keniscayaan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan ini.

Berkaitan dengan pembahasan yang berkenaan dengan pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing, maka perlu dipahami bahwa kajian tersebut merupakan kajian dari hukum pidana yang berarti aturan yang dibuat oleh pemerintah guna membatasi perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan dan perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan.

Dalam menerapkan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan Undang-Undang 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, khususnya yang berkaitan dengan Pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing perlu dipahami terlebih dahulu mengenai tujuan hukum pidana, yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik);
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali ke dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern) (Prasetyo, 2014: 14).

Menurut Aliran klasik hukum pidana lahir sebagai reaksi terhadap *ancien regime* yang *abstrair* pada abad ke-18 di Prancis yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan dalam hukum dan ketidakadilan. Aliran ini menghendaki hukum pidana yang tersusun sistematis dan menitikberatkan pada kepastian hukum. Tujuan hukum pidana menurut aliran klasik adalah untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan penguasa.

Menurut Sudarto, aliran klasik tentang pidana bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana. Aliran ini berpaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan kepada perbuatan dan bukan pada pelakunya

(*daad-strafrecht*). Dalam sistem pemidanaan, aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut *single track system*, yakni sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana (Hiariej, 2014: 24).

Aliran klasik dalam hukum pidana berpijak pada tiga tiang. Pertama, asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa undang-undang, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang dan tidak ada penuntutan tanpa undang-undang. Kedua, asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau kesalahan. Ketiga atau yang terakhir adalah asas pembalasan yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara konkret tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat-ringannya perbuatan yang dilakukan (Hiariej, 2014: 24).

Berbeda dengan aliran klasik dalam hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan, aliran modern dalam hukum pidana bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan. Tujuan ini berpegang pada *postulat le salut du people est la supreme loi* yang berarti hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat. Aliran modern juga disebut aliran positif karena mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dengan maksud mempengaruhi pelaku kejahatan secara positif sejauh dapat diperbaiki. Jika aliran klasik menghendaki hukum pidana perbuatan atau *daad-strafrecht*, maka aliran modern menghendaki hukum pidana yang berorientasi pada pelaku atau *dader-strafrecht*. Aliran modern dalam hukum pidana didasarkan pada tiga

pijakan. Pertama, memerangi kejahatan. Kedua, memperhatikan ilmu lain. Ketiga, *ultimum remidium* (Hiariej, 2014: 26).

Sue Titus Reid sebagaimana yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief membedakan aliran klasik dan aliran modern atau aliran positif dalam hukum pidana adalah sebagai berikut: Pertama, aliran klasik hanya mengenal *legal definition of crime*. Artinya, negara hanya mengenal kejahatan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Lainnya halnya dengan aliran modern yang menolak *legal definition of crime* tetapi menggunakan *natural crime*. Artinya kejahatan tidak sebatas apa yang telah ditentukan dalam undang-undang, namun juga perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat beradab diakui sebagai kejahatan (Hiariej, 2014: 27).

Kedua, aliran klasik beranggapan hanya pidanalah satu-satunya cara untuk membasmi kejahatan. Sedangkan aliran modern berpendapat bahwa pidana saja tidak mampu membuat pelaku menjadi lebih baik dan tidak dapat membasmi faktor-faktor kriminogen. Ketiga, aliran klasik menggunakan mengajarkan doktrin kehendak bebas pada setiap individu untuk melakukan atau tidak melakukan kejahatan. Sementara aliran modern mengajarkan bahwa tingkah laku individu merupakan interaksi dengan lingkungan sebagai satu mata rantai hubungan sebab akibat. Keempat, aliran klasik menghendaki adanya pidana mati terhadap kejahatan-kejahatan tertentu, sedangkan aliran modern tidak menghendaki dan ingin menghapus pidana mati (Hiariej, 2014: 28).

Kelima, aliran klasik menggunakan metode anekdot, sementara aliran modern menggunakan penelitian atas pengalaman. Keenam, sistem pemidanaan

dalam aliran klasik adalah *definite sentence*. Artinya pembentuk undang-undang menentukan ancaman pidana secara pasti dan tidak dimungkinkan adanya kebebasan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Berbeda dengan aliran klasik, aliran modern menggunakan sistem pemidanaan *indeterminate sentence*. Artinya, pembentuk undang-undang mencantumkan ancaman pidana minimum dan ancaman pidana maksimum terhadap suatu kejahatan guna memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman (Hiariej, 2014: 28).

Perkembangan lebih lanjut aliran dalam hukum pidana adalah aliran neo-klasik. Aliran klasik berorientasi pada perbuatan pidana dan aliran modern berorientasi pada pelaku perbuatan pidana, maka aliran neo-klasik berorientasi pada perbuatan pidana dan pelaku perbuatan pidana atau yang dikenal dengan istilah *daad-dader-strafrecht*. Aliran neo klasik berawal dari doktrin kebebasan kehendak sebagaimana yang pada aliran klasik, akan tetapi dengan dipengaruhi aliran modern, aliran neo-klasik mengenal adanya faktor-faktor yang meringankan dalam pertanggungjawaban pidana (Hiariej, 2014: 28).

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut (Soekanto, 2014: 8): faktor hukumnya sendiri; faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hokum; faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut

berlaku atau diterapkan; faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum (Soekanto, 2014: 9).

Adapun pengertian penegakan hukum di laut sebagaimana yang diamanatkan kepada TNI AL, yaitu segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (yang selanjutnya disebut TNI AL) dalam rangka menegakkan hukum dan menjaga keamanan laut. Penegakan hukum dilaut merupakan suatu tindakan yang diberikan oleh hukum yang berlaku dan berkaitan dengan yurisdiksi suatu negara. Adapun yurisdiksi merupakan kewenangan baik untuk menentukan ketentuan maupun untuk memaksanya, serta membutuhkan kemampuan untuk memelihara dan mengawasi pentaatan ketentuan hukum, baik nasional maupun internasional, baik dalam yurisdiksi perairan nasional maupun di perairan lainnya seperti zona tambahan atau ZEE Indonesia. Pada prinsipnya penegakan hukum merupakan kelanjutan dari yurisdiksi yang dimiliki oleh suatu negara (Mahmudah, 2015: 117).

Dalam kasus pencurian ikan baik yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing maupun yang dilakukan oleh Kapal Ikan yang berbendera Indonesia yang memiliki wewenang dalam proses penangkapan, penyelidikan dan penyidikan ialah tugas dan wewenang daripada penyidik di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik

Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Freddy)

Menurut Dewan Maritim Indonesia, secara faktual penegakan hukum di laut memiliki dua dimensi, yaitu penegakan kedaulatan dan penegakan hukum. Dari sini timbul perspektif baru bahwa kedua dimensi tersebut juga akan saling terkait satu dengan lainnya. Jika dipandang sebagai suatu sistem, keamanan di laut merupakan rangkaian mulai dari persepsi segenap komponen bangsa terhadap struktur organisasi serta prosedur dan mekanisme penyelenggaraan keamanan di laut yang melibatkan berbagai instansi yang berwenang dalam menegakan kedaulatan maupun hukum dilaut.

Secara umum kebutuhan setiap manusia akan dapat dipenuhi, walaupun dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik. Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik, diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang menciptakan ketidakseimbangan.

Pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh pelakunya berupa pelimpahan rasa ketidaknakan masyarakat. Hal itu supaya dapat dirasakan juga penderitaan atau kerugian yang dialami. Pemberi pelimpahan dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang berwenang untuk itu sebagai tugas yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Sementara itu, bagi penerima limpahan

dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, limpahan itu berupa hukuman yang disebut di pidanakan.

Sehingga seseorang yang di pidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum. Berat ringannya hukuman yang wajib dijalankan oleh seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tergantung dari penilaian masyarakat atas perbuatan orang itu.

Wujud dari sanksi pidana itu sebagai sesuatu yang dirasa adil oleh masyarakat. Rasa adil itu timbulnya semula dari kegiatan rohaniah individu yang bersifat subjektif. Akan tetapi, sejalan dengan perkembangan kehidupan sosial dengan kebutuhan hidupnya yang semakin kompleks, setiap individu ingin merasakan kenikmatan hidup di dunia ini dengan nyaman. Untuk merasakan kenikmatan bersama yang baik itu batasan-batasan tingkah laku yang mengandung unsur saling harga-menghargai dari masing-masing kepentingan individu dalam situasi kebersamaan dan situasi sosial dapat dirasakan keserasiannya secara bersama. Sejak itulah sifat objektif rasa keadilan terbentuk.

Hukum pidana Indonesia bentuknya tertulis dikodifikasikan dalam sebuah kitab undang-undang. Dalam perkembangannya banyak yang tertulis tidak dikodifikasikan berupa Undang-Undang. Hukum pidana yang tertulis dikodifikasikan itu tertera ketentuan-ketentuannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang berasal dari zaman pemerintah penjajahan Belanda.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri atas 569 Pasal secara sistematis dibagi dalam (Djamali, 2012: 178):

- a. Buku I, memuat tentang Ketentuan-ketentuan Umum (*Algemene Leerstukken*) Pasal 1-103.
- b. Buku II, mengatur tentang tindak pidana Kejahatan (*Misdrijven*) Pasal 104-488.
- c. Buku III, mengatur tentang tindak pidana Pelanggaran (*Overstredingen*) Pasal 489-569.

Berbicara mengenai tindak pidana kejahatan yang diatur dalam buku II, Pencurian dalam Pasal 362 KUHP tidak mengatur lebih spesifik mengenai pencurian ikan, yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Dipertegas lagi dalam Pasal 363 KUHP ayat (1) yang berbunyi:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 1. pencurian ternak; 2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang; 3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; 4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih; 5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”

Kegiatan pencurian ikan dikatakan sebagai tindak pidana dengan kualifikasi kejahatan bukan merupakan tanpa alasan, hal tersebut dikatakan sebagai kejahatan atas dasar bahwa perbuatan pencurian ikan yang dilakukan dapat menimbulkan kerugian yang dialami oleh Negara. Kerugian yang ditimbulkan oleh pencurian ikan tidak hanya sekedar dihitung berdasarkan nilai ikan yang dicuri, tetapi memiliki dampak yang cukup luas antara lain sebagai berikut (Mahmudah, 2015: 97-98) :

1. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dinikmati oleh kapal-kapal yang tidak berhak.
2. Pengurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
3. Peluang kerja nelayan Indonesia (lokal) berkurang, karena kapal-kapal *illegal* adalah kapal-kapal asing yang menggunakan Anak Buah Kapal asing.
4. Hasil tangkapan umumnya dibawa langsung ke luar negeri (Negara asal kapal), sehingga mengakibatkan:
 - a) Hilangnya sebagian devisa Negara, dan
 - b) Berkurangnya peluang nilai tambah dari industri pengolahan.
5. Ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan karena hasil tangkapan tidak terdeteksi, baik jenis, ukuran maupun jumlahnya.
6. Merusak citra Indonesia pada kancah internasional karena pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing berbendera Indonesia maupun kapal milik warga negara Indonesia. Hal ini juga dapat berdampak

ancaman embargo terhadap hasil perikanan Indonesia yang dipasarkan di luar negeri.

Sedangkan kerugian ekonomi antara lain :

1. Pungutan perikanan yang dibayarkan dengan tarif kapal Indonesia;
2. Subsidi BBM yang dinikmati oleh kapal asing yang tidak berhak;
3. Produksi ikan yang dicuri (volume dan nilai).

Sehingga Langkah konkret yang dilakukan pemerintah sebagai usaha untuk meminimalisir tindak pidana di bidang perikanan *lex generalis derogat lex specialis* dari pencurian ikan yaitu melakukan perubahan terhadap undang-undang perikanan yang lama dengan membuat peraturan perundang-undangan yang baru di bidang perikanan. Dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang mengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang lama. Pemerintah kemudian melakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Wilayah suatu negara disebut sebagai “*land terittory and internal waters*”. Di dalam wilayah negara yang disebut “*land terittory and internal waters*” itu, berlaku kedaulatan mutlak dan tidak ada kewajiban internasional. *Land terittory and internal waters* tersebut termasuk wilayah perairan atau perairan teritorial, yaitu bagian wilayah negara yang berupa perairan, meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan perdalaman (Winarwati, 2016: 40).

1. Laut Teritorial

Laut teritorial adalah bagian laut atau jalur laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal (*base line*) dan di sebelah luarnya dibatasi oleh garis atau batas luar (*outer limit*). Oleh karena itu laut teritorial merupakan bagian laut atau jalur laut yang terletak pada sisi luar garis pangkal dan menyambung keluar dari wilayah daratan, maka letak laut teritorial yang demikian itu memungkinkan berbatasan dengan zona laut negara lain yang saling berbatasan (Winarwati, 2016: 42).

Lebar laut teritorial suatu negara pantai maksimum adalah 12 mil laut dari pantai yang diukur dari garis pangkal pada waktu air laut surut, batas terluar laut teritorial adalah suatu garis sebagai tempat kedudukan titik-titik pada jarak terdekat dari titik garis pangkal yang sama dengan lebar laut teritorial.

Pada laut teritorial, sebuah negara pantai memiliki kedaulatan penuh, tetapi di dalamnya berlaku hak lintas damai kapal-kapal asing. Ini berarti bahwa suatu negara memiliki hak seperti yang berlaku pada wilayah darat, tetapi dengan kewajiban untuk mengizinkan kapal asing melintas di laut teritorialnya. Berkaitan dengan laut teritorial Indonesia, pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, disebutkan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya serta sanksi atas pelanggarannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi hukum internasional lainnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dalam perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi, hukum internasional lainnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Perairan Kepulauan

Perairan kepulauan adalah zona laut yang istimewa. Perairan kepulauan adalah perairan yang berada di dalam garis pangkal kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman dan jaraknya dari garis pantai. Perairan kepulauan ini mulai dikenal dengan diakuinya konsepsi negara kepulauan di dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (selanjutnya disebut UNCLOS).

Pada pasal 49 UNCLOS diatur mengenai status hukum perairan kepulauan, ruang udara di atas perairan itu dan dasar laut beserta tanah di bawahnya. Kedaulatan negara kepulauan mencakup perairan kepulauan yaitu perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal kepulauan yang ditarik dari pantai-pantai kepulauannya. Dengan diaturnya negara kepulauan tersebut, maka perairan yang dilingkupi garis pangkal itu disebut perairan kepulauan dan status perairan kepulauan tersebut berada di bawah kedaulatan dari negara kepulauan yang bersangkutan.

Sifat kedaulatan negara atas perairan kepulauan, sebagai berikut:

- 1) Selain dibatasi oleh adanya hak lintas damai kapal-kapal asing;
- 2) Adanya keharusan memperhatikan kepentingan dan hak-hak yang ada dari negara-negara tetangga yang berbatasan;
- 3) Adanya rezim pelayaran baru yaitu hak lintas kapal-kapal asing melalui alur-alur laut kepulauan dan;
- 4) Adanya hak lintas penerbangan pesawat udara asing melalui rute udara di atas *sea lanes* terse.

3. Perairan Pedalaman

Perairan pedalaman merupakan perairan yang berada di sisi dalam garis pangkal yang diukur ke arah daratan. Perairan pedalaman ini terjadi karena sebagai akibat dari penarikan garis pangkal lurus dari ujung ke ujung. Dengan penerapan garis pangkal lurus ini pada pantai yang berliku-liku atau pada pantai yang di depannya terdapat pulau atau gugusan pulau, maka akan mengakibatkan adanya bagian perairan atau laut yang terletak di sebelah dalam dari garis pangkal lurus tersebut. Perairan inilah yang disebut dengan perairan pedalaman. Namun, apabila pada pantai yang garis pangkalnya hanya diterapkan garis pangkal normal, maka tidak akan terdapat laut pedalaman. Yang ada hanyalah perairan darat, yaitu bagian perairan yang terletak di sebelah dalam garis pangkal normal (Winarwati, 2016: 47).

Dengan demikian, zona laut Indonesia yang meliputi laut teritorial, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen, akan lebih lebar bila dibandingkan dengan negara yang bukan kategori negara kepulauan (Winarwati, 2016: 50).

a. Zona Tambahan

Zona tambahan atau disebut juga jalur tambahan secara tradisional adalah bagian dari laut lepas tetapi negara dapat melakukan fungsi-fungsi tertentu di zona tersebut. Zona tambahan semakin berkembang dengan diajukannya suatu klaim tambahan oleh negara, yaitu yurisdiksi di dalam zona tambahan yang merupakan zona dari laut lepas yang bersambung dengan laut teritorial. Pada Pasal 33 UNCLOS dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Lebar jalur tambahan harus diukur dari garis pangkal.
- 2) Lebar zona tambahan itu tidak boleh melebihi dari 24 mil laut, diukur dari garis pangkal.
- 3) Oleh karena zona laut selebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal adalah merupakan laut teritorial, maka secara praktis lebar zona tambahan itu adalah 12 mil laut, diukur dari garis atau batas luar laut teritorial, zona tambahan selalu terletak di luar dan berbatasan dengan laut teritorial.
- 4) Pada zona tambahan, negara pantai hanya memiliki yurisdiksi yang terbatas.

b. Zona Ekonomi Eksklusif

Kedaulatan wilayah perairan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (selanjutnya disebut dengan ZEE). Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa (Mahmudah, 2015:4):

“Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia”

Perkembangan konsepsi zona ekonomi eksklusif dimulai dari adanya Proklamasi Presiden Truman tahun 1945 mengenai perikanan, yang mengakui hak-hak dari negara lain untuk membentuk kawasan laut di luar pantai negara mereka. Proklamasi Truman tentang perikanan tersebut menentukan bahwa perairan tempat pembentukan zona konservasi tetap merupakan laut lepas.

Berkaitan dengan konsepsi zona ekonomi eksklusif tersebut, konferensi Hukum Laut ke I dan II telah gagal menentukan batas zona perikanan. Baru pada konferensi Hukum Laut III, zona ekonomi eksklusif diatur dan merupakan suatu rezim tersendiri, yaitu adanya hak-hak dan yurisdiksi dari negara pantai untuk melakukan tindakan tertentu di zona ekonomi eksklusif. Pengaturan tentang hak-hak dan yurisdiksi dari negara pantai tersebut merupakan suatu pengaturan baru dan menimbulkan perubahan mendasar bagi hukum laut, dimana terjadi pemisahan pada laut teritorial yang merupakan zona kedaulatan negara pantai dan laut lepas yang terbuka untuk semua negara. Negara pantai walaupun diberikan hak-hak dan yurisdiksi dalam zona laut seluas 200 mil, keadaan ini tidak mengubah status hukum dari zona laut tersebut sebagai laut lepas.

Zona ekonomi eksklusif merupakan suatu daerah atau area yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorial. Ini menunjukkan

bahwa zona ekonomi eksklusif berada di luar wilayah negara atau bukan merupakan wilayah negara, tetapi negara pantai yang bersangkutan memiliki hak-hak dan yurisdiksi-yurisdiksi tertentu. Namun demikian, pada zona ekonomi eksklusif tersebut, hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dimiliki oleh negara lain juga diakui.

Selanjutnya, Pasal 56 menyebutkan bahwa secara umum, negara pantai memiliki hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban dalam zona ekonomi eksklusif, yaitu:

1. Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati dari perairannya.
2. Yurisdiksi-yurisdiksi seperti hal-hal yang berkenaan dengan pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya, melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
3. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana ditentukan di dalam UNCLOS.

Berkaitan dengan hak dan kewajiban negara pantai pada zona ekonomi eksklusif tersebut, negara-negara lain juga memiliki hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang tidak hanya diatur dalam UNCLOS, namun juga diakui dan dibenarkan oleh Hukum Laut Internasional. Hak-hak dan kebebasan-kebebasan negara lain tersebut misalnya kebebasan pelayaran atau pengoperasian kapal-kapalnya, memasang kabel-kabel dan pipa-pipa

saluran di bawah laut dan di dasar laut dan melakukan penerbangan di atasnya.

c. Landas Kontinen

Istilah landas kontinen pertama-tama dikenal dalam ilmu geologi, khususnya geologi kelautan, yaitu untuk menyebut kawasan dasar laut dan tanah di bawahnya yang bersambungan dengan pantai yang berada di bawah permukaan air.

Kegiatan pencurian ikan yang paling sering terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing yang berasal dari beberapa negara tetangga (*neighboring countries*). Walaupun sulit untuk memetakan dan mengestimasi tingkat pencurian ikan yang terjadi di wilayah perairan Republik Indonesia, namun dari hasil pengawasan yang dilakukan selama ini, (2005-2010) dapat disimpulkan bahwa pencurian ikan oleh kapal ikan asing sebagian besar terjadi di ZEE (*exclusive economic zone*) dan juga cukup banyak terjadi di perairan kepulauan (*archipelagic state*). Pada umumnya, jenis alat tangkap yang digunakan kapal ikan asing di perairan Indonesia adalah alat-alat tangkap produktif seperti *purse seine* dan *trawl* (Mahmudah, 2015: 111).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan jumlah kasus pencurian ikan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir ini di tahun 2016 yang ditangani Pengadilan Negeri Tanjung Pinang ialah sebanyak 27 kasus pencurian ikan. Dengan rincian sebanyak 14 (empat belas) kasus pencurian ikan yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing, sebanyak 13 (tiga belas) kasus pencurian ikan yang dilakukan oleh Kapal

Ikan Indonesia atau yang dikenal dengan kapal lokal, dan sebanyak 4 perkara pencurian ikan yang masih berjalan belum putusan. (Freddy)

Untuk wilayah atau zona yang sering terjadi kasus pencurian ikan oleh Kapal Ikan Asing khususnya di wilayah Kepulauan Riau (selanjutnya disebut dengan Kepri) yaitu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (selanjutnya disebut dengan ZEEI), dan wilayah yang sering terjadi kasus pencurian ikan oleh Kapal Ikan Asing yaitu di Anambas dan Natuna. (Freddy)

Modus operandi yang umumnya dilakukan kapal ikan asing adalah penangkapan ikan tanpa izin, menggunakan izin palsu, menggunakan alat tangkap yang dilarang, pengakapan di wilayah yang tidak sesuai izin, tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data hasil tangkapan, penangkapan ikan di wilayah perairan yang dilarang, serta penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang dilarang (Mahmudah, 2015: 113).

Kondisi di atas menunjukkan kurang maksimalnya pemanfaatan sumber daya laut yang diperparah dengan lemahnya sistem keamanan laut. Maraknya kasus pencurian ikan oleh kapal-kapal asing dengan peralatan yang lebih canggih menunjukkan bahwa pengawasan dan perlindungan terhadap wilayah perairan Indonesia kurang diperhatikan. Kasus-kasus ini sering terjadi tanpa adanya upaya yang serius dari pemerintah untuk mengungkapnya.

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap para pelaku pencurian ikan ini telah menyebabkan para pelakunya tidak pernah jera. Proses hukum yang ada selama ini hanya menyentuh kalangan awak kapal semata tanpa berusaha mengungkap otak pelaku yang sesungguhnya, yaitu korporasi yang

membackingi kegiatan tersebut. hal ini yang menyebabkan kerugian besar terhadap negara, kalangan nelayan tradisional, dan masyarakat pesisir.

Pada kasus pencurian ikan yang melibatkan kapal ikan asing maka alat bukti yang dihadirkan dipersidangan dalam kasus pencurian ikan oleh Kapal Ikan Asing yaitu alat tangkap ikan yang digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian ikan, *Global Positioning System* (selanjutnya disebut dengan GPS) digunakan sebagai penentuan lokasi berdasarkan sinyal satelit yang akan menghasilkan informasi berupa koordinat dan lokasi dalam peta, radio, dan radar. (Freddy)

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian ikan di perairan Indonesia tidak terlepas dari lingkungan strategis global terutama kondisi perikanan di negara lain yang memiliki perbatasan laut, dan sistem pengelolaan perikanan di Indonesia itu sendiri.

Secara garis besar faktor penyebab tersebut dapat dikategorikan menjadi 7 (tujuh) faktor, yaitu sebagai berikut (Mahmudah, 2015: 112):

1. Kebutuhan ikan dunia meningkat tetapi di sisi lain pasokan ikan dunia menurun, sehingga terjadi *overdemand* terutama jenis ikan dari laut seperti tuna. Hal ini mendorong armada perikanan dunia berburu ikan secara *legal* atau *illegal*
2. Disparitas (perbedaan) harga ikan segar utuh di negara lain dibandingkan di Indonesia cukup tinggi sehingga membuat masih adanya surplus pendapatan.

3. *Fishing ground* di negara lain sudah mulai habis, semetara di Indonesia masih menjanjikan, padahal mereka harus mempertahankan pasokan ikan untuk konsumsi dan harus mempertahankan produksi pengolahan di negara tersebut tetap bertahan.
4. Laut Indonesia sangat luasa dan terbuka, di sisi lain kemampuan pengawasan khususnya armada pengawasan nasional (kapal pengawas) masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan untuk mengawasi daerah rawan. Luasnya wilayah laut yang menjadi yurisdiksi Indonesia dan kenyataan masih sangat telah menjadi magnet penarik masuknya kapal-kapal ikan asing maupun lokal untuk melakukan pencurian ikan.
5. Sistem pengelolaan perikanan dalam bentuk sistem perizinan saat ini bersifat terbuka, pembatasannya hanya terbatas pada alat tangkap. Hal ini kurang cocok jika dihadapkan pada kondisi faktual geografi Indonesia, khususnya ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas.
6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan serta SDM pengawasan khususnya dari sisi kuantitas. Sebagai gambaran, sampai dengan tahun 2008 baru terdapat 578 Penyidik Perikanan (PPNS Perikanan) dan 340 ABK (Anak Buah Kapal) Kapal Pengawas Perikanan. Jumlah tersebut, tentunya sangat belum sebanding dengan cakupan luas wilayah laut yang harus diawasi. Hal ini lebih diperparah dengan keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan.

7. Persepsi dan langkah kerja sama aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan masih belum solid, terutama dalam hal pemahaman tindakan hukum dan komitmen operasi kapal pengawas di ZEE.

Secara umum dapat diidentifikasi menjadi empat golongan yang merupakan tindak pidana pencurian ikan yang umum terjadi di Indonesia, yaitu (Mahmudah, 2015: 81):

1. Penangkapan ikan tanpa izin;
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu;
3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang;
4. Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin.

Unreported fishing, yaitu kegiatan penangkapan ikan yang (Mahmudah, 2015: 82):

1. Tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional;
2. Dilakukan di area yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar dan tidak sesuai dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut.

Kegiatan *unreported fishing* yang umum terjadi di Indonesia:

1. Penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data tangkapan;
2. Penangkapan ikan yang langsung dibawa ke negara lain (*transshipment* di tengah laut).

Unregulated fishing, yaitu kegiatan penangkapan ikan (Mahmudah, 2015: 82):

1. Pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan, dalam hal ini kegiatan penangkapan tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum internasional;
2. Pada era yang menjadi kewenangan organisasi pengelolaan perikanan regional yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota organisasi tersebut, hal ini dilakukan dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut.

Kegiatan *unregulated fishing* di perairan Indonesia, antara lain masih belum diaturnya (Mahmudah, 2015: 82):

1. Mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada;
2. Wilayah perairan yang diperbolehkan dan dilarang;

3. Pengaturan aktivitas sport fishing, kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang.

Secara teroris, dalam kepustakaan baik menurut ruang lingkup sistem Anglo Saxon maupun Eropa Kontinental terminologi peradilan pidana sebagai sebuah sistem relatif masih diperdebatkan. Pada dasarnya sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya pada Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri mengacu kepada Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981. Selain hukum acaranya mengacu kepada KUHAP sebagaimana tersebut di atas, maka ketentuan hukum materielnya juga mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Mulyadi, 2010: 55).

Dikaji dari perspektif Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) maka di Indonesia dikenal 5 (lima) institusi yang merupakan sub Sistem Peradilan Pidana. Terminologi lima institusi tersebut dikenal sebagai *Panca Wangsa* penegak hukum, yaitu Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat (Mulyadi, 2010: 56).

1. Lembaga Kepolisian

Hakekatnya ruang lingkup tugas dan fungsi lembaga kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai lembaga penegak hukum maka berdasarkan KUHAP hakekatnya Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHAP menentukan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik

mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan (Mulyadi, 2010:64).

2. Lembaga Kejaksaan

Ruang lingkup tugas dan fungsi lembaga Kejaksaan diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan KUHAP. Sebagai lembaga penuntut dalam perkara pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 137 KUHAP penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya (Mulyadi, 2010: 68).

3. Lembaga Peradilan

Lembaga peradilan merupakan lembaga pemutus perkara yang dilimpahkan oleh Kejaksaan. Eksistensi lembaga peradilan nampak dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Pada lembaga peradilan terdakwa diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan dibentuk dengan Keputusan Presiden (Pasal 6 huruf a, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009) dengan tugas dan kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat pertama (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009). Sedangkan mengenai tempat kedudukan Pengadilan Negeri pada prinsipnya berada di ibukota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya

meliputi wilayah Kabupaten/Kota (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009) sedangkan khusus untuk Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta terdapat 5 (lima) buah Pengadilan Negeri yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Mulyadi, 2010: 70).

4. Lembaga Pemasyarakatan

Eksistensi lembaga ini diakui dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pada Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 maka Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sebagai tahap eksekusi maka LAPAS mempunyai kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menentukan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan

bertanggung jawab. Oleh karena itu, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyebutkan sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar data berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (Mulyadi, 2010: 83).

5. Advokat

Mengenai Advokat maka diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Menurut Sidik Sunarya Advokat merupakan bagian integral (sub sistem) dalam sistem peradilan yang terintegrasi (*Integrated Justice System*). Sebagai salah satu pilar (sub sistem) maka kehadirannya sangat penting dalam rangka mewujudkan peradilan yang jujur, adil, bersih, menjamin kepastian hukum dan kepastian keadilan dan jaminan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) untuk menciptakan independensi kekuasaan kehakiman. Keberadaan Advokat secara perseorangan maupun secara organisatoris, harus mampu menjadi faktor pendorong (*impetus majority*) dalam mewujudkan sistem peradilan yang terintegrasi. Oleh karena secara posisional kedudukan Advokat harusnya sejajar dengan kedudukan Hakim, Jaksa, Polisi dan Lembaga Pemasyarakatan dengan segala hak dan kewajibannya dalam mengawal perwujudan independensi kekuasaan kehakiman (Mulyadi, 2010: 84).

Dalam kasus pencurian ikan baik yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing maupun yang dilakukan oleh Kapal Ikan yang berbendera Indonesia yang memiliki wewenang dalam proses penangkapan, penyelidikan dan penyidikan

ialah tugas dan wewenang daripada penyidik di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Freddy)

Adapun yang mengajukan berkas ke Pengadilan ialah wewenang daripada Kejaksaan. Hanya kejaksaan lah instansi satu-satunya yang berwenang mengajukan berkas perkara ke Pengadilan. Untuk di Kepulauan Riau sendiri terdapat 5 (lima) Kejaksaan yaitu Kejaksaan Negeri Batam, Kejaksaan Negeri Pinang, Kejaksaan Negeri Dabo Singkep, Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, dan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. (Freddy)

Dalam melakukan pencegahan atau meminimalisir tindak pidana pencurian ikan oleh Kapal Ikan Asing hal tersebut bukan tugas maupun wewenang pengadilan, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang hanya memutuskan suatu perkara sesuai dengan Undang-Undang Perikanan dan tingkat kesalahan dari pelaku tindak pidana pencurian ikan itu sendiri. Untuk pencegahan dan meminimalisir tindak pidana pencurian ikan pengadilan tidak pernah bekerja sama dengan instansi lain, karna bukan tugas dan wewenang pengadilan. Yang berwenang melakukan sosialisasi dan pencegahan dalam rangka meminimalisir pencurian ikan yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Dinas Perikanan, dan lain sebagainya. (Freddy)

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Di dalam kompetensi relatif di Kepri tiap-tiap daerah kota tidak memiliki pengadilan perikanan. Yang

ada hanya di Tanjung Pinang yaitu Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Kompetensi tidak terbatas di Pengadilan Tanjung Pinang, asalkan saksi di bawa ke pengadilan maka akan di proses. (Freddy)

Penyidik mempunyai peranan penting dan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum pidana. Kinerja penyidik berpengaruh besar dalam proses penanganan perkara pidana khususnya dalama perkara pidana di bidang perikanan. Penyidik yang berwenang melakukan penyidikan di bidang perikanan ialah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan berbunyi sebagai berikut:

“Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia”

Selain penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (selanjutnya disebut TNI AL), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (selanjutnya disebut ZEEI). Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.

Selain itu polisi air juga memiliki tugas penting demi terjaganya keamanan wilayah perairan Indonesia dari praktik pencurian ikan. Dalam melakukan

pengawasan guna memberantas pencurian ikan polisi air melakukan patroli rutin dengan menggunakan kapal patroli polisi perairan. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh polisi air juga dilakukan setiap waktu dan secara berkesinambungan demi terjaganya wilayah perairan Indonesia khususnya dari praktik pencurian ikan yang telah memberikan dampak cukup besar bagi pemerintah Indonesia.

Berdasarkan Pasal 73A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang berbunyi sebagai berikut:

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 tersebut di atas berwenang:

- a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
- b. Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- c. Membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- d. Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- e. Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- f. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;

- g. Memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
- h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
- i. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- j. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
- k. Melakukan penghentian penyidikan; dan
- l. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

Pengawas perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Pengawas perikanan disini merupakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Adapun wewenang pengawas perikanan yaitu (bunyi Pasal 66 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan):

- a. Memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha perikanan;
- b. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
- c. Memeriksa kegiatan usaha perikanan;
- d. Memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan perikanan;
- e. Memverifikasi kelengkapan dan keabsahan SIPI dan SIKPI
- f. Mendokumentasikan hasil pemeriksaan;

- g. Mengambil contoh ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium;
- h. Memeriksa peralatan dan keaktifan sistem pemantauan sistem pemantauan kapal perikanan;
- i. Menghentikan, memeriksa, membawa, menahan, dan menangkap kapal dan/atau prang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang tersebut di pelabuhan tempat perkara tersebut diproses lebih lanjut oleh penyidik;
- j. Menyampaikan rekomendasi kepada pemberi izin untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melakukan tindakan khusus terhadap kapal perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan dan/atau awak kapal perikanan; dan/atau
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pertahanan Negara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Hakikat pertahanan negara adalah keikutsertaan tiap-tiap warga negara sebagai perwujudan hak dan kewajibannya dalam usaha pertahanan negara. Hak dan kewajiban tiap-tiap warga negara tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa usaha pertahanan negara

dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yaitu bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Bagi negara Indonesia yang sebagian wilayahnya berupa perairan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (selanjutnya disebut TNI AL) memegang peranan yang besar dalam melakukan pengamanan dan penjagaan di wilayah perairan laut, dimana secara universal TNI AL memiliki tiga peran yaitu peran militer, peran polisionil, dan peran diplomasi. Peran polisionil dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, serta memelihara keamanan dan ketertiban di laut.

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menegaskan bahwa TNI AL bertugas yaitu melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan; menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi; melaksanakan tugas diplomasi Angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah; melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Melihat banyaknya instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi di dalam penegakan hukum di laut dan pantai, maka pemerintah melakukan penataan pengamanan perairan dengan membentuk Badan Keamanan Laut atau yang lebih dikenal dengan nama Bakamla. Bakamla dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden

Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Bakamla). Dalam Perpres yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 8 Desember 2014 itu disebutkan bahwa Bakamla dikoordinasikan oleh Menko bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam). Sementara dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, Menko Polhukam berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. “Bakamla bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menko Polhukam,” bunyi Pasal 2 Perpres tersebut.

Bakamla mempunyai tugas untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Sementara fungsi Bakamla antara lain adalah (Mahmudah, 2015: 128):

- a. Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, serta penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- b. Menynergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait; dan
- c. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Bakamla berwenang:

- a. Melakukan pengejaran seketika;
- b. Memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut;

- c. Menynergikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 ini, Kepala Bakamla merupakan jabatan struktural eselon I.a atau jabatan pimpinan tinggi utama. Adapun Sekretaris Utama dan Deputi merupakan jabatan struktural eselon I.a atau jabatan pimpinan tinggi madya. Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Kepala Kantor Keamanan Laut Zona Maritim, dan Kepala Unit Penindakan Hukum merupakan jabatan struktural eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

Dengan terbentuknya Bakamla ini, maka program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) menjadi program kerja dan kegiatan Bakamla yang disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Perpres ini. Menurut Perpres ini, pada saat Perpres mulai berlaku, maka Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Bakorkamla dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. “Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 46 Perpres yang diundangkan pada 9 Desember 2014 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly.

Operasi keamanan di laut masih bersifat sektoral oleh masing-masing institusi penegak hukum, sehingga dalam pelaksanaan operasi di laut sering terjadi benturan dalam kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pada wilayah atau sektor yang sama. Banyaknya institusi yang melakukan operasi penegakan hukum di laut pada waktu dan wilayah yang sama merupakan sesuatu yang tidak efektif dan efisien.

4.2. Penerapan Ketentuan Sanksi Pidana Menurut Ketentuan Peraturan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Setiap perbuatan yang melanggar hukum, baik politik maupun privat harus dimintai pertanggungjawaban. Tiga pendapat tentang arti dari melanggar hukum yaitu :

1. Bertentangan dengan hukum (Objektif);
2. Bertentangan dengan hak (Subjektif) orang lain;
3. Tanpa hak, artinya mungkin seseorang tidak mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan yang sama sekali tidak dilarang oleh suatu peraturan hukum.

Ada dua unsur kesalahan dalam suatu tindak pidana, yaitu “kesengajaan” (*opzet*), dan ”kurang berhati-hati” (*culpa*). Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna jelek perbuatan tersebut. kesengajaan harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya larangan, bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Selain itu, orang dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana jika dia meskipun tidak sengaja melakukannya, tetapi terjadi perbuatan tersebut dimungkinkan karena dia “alpa” atau ”lalai” terhadap kewajiban-kewajiban yang dalam hal tersebut, oleh masyarakat dipandang seharusnya (sepatutnya) dijalankan olehnya. Celaan ini tidak berupa kenapa melakukan perbuatan, padahal

mengerti (mengetahui) sifat jeleknya perbuatan seperti dalam hal kesengajaan, tetapi berupa kenapa tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang seharusnya (sepatutnya) dilakukan olehnya dalam hal itu, sehingga karenanya masyarakat dirugikan. Perbuatan pidana dimungkinkan terjadi karena kealpaan sebagai berikut:

1. *Actus Reus (Commission dan Omission)*

Dalam kepustakaan hukum dikatakan bahwa *actus reus* terdiri atas *act* dan *omission* atau *commission* dan *omission*, di mana dalam kedua frasa tersebut *act* sama dengan *commission*. Oleh karena itu, pengertian *actus reus* bukan mencakup *commission* saja, tetapi juga *omission* sehingga lebih tepat memberikan padanan kata *actus reus* dengan kata “perilaku”.

Commission adalah “melakukan” perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana, dan *omission* adalah “tidak melakukan” perbuatan yang tertentu diwajibkan oleh ketentuan pidana untuk dilakukan. Dalam hal ini kata “perilaku” lebih luas maknanya daripada “perbuatan atau tindakan” yang tidak lain sama artinya dengan *act* atau *commission*.

Pengertian perilaku bukan hanya terbatas pada perbuatan untuk melakukan sesuatu, tetapi juga termasuk tidak melakukan perbuatan tertentu. Jadi, “tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana” tidak dapat dikatakan merupakan perbuatan, tindakan, *act* atau *commission*, namun demikian tetap termasuk perilaku yang melanggar hukum.

2. *Mens Rea*

Sebagai padanan kata dari *mens rea*, Sutan Remy Sjahdeini cenderung menggunakan istilah sikap kalbu. Apa yang ada di dalam kalbu seseorang merupakan hasil dari proses cipta, rasa, dan karsa (kehendak atau keinginan) orang tersebut. Niat seseorang, yang ada di dalam kalbunya, untuk membunuh adalah hasil akhir proses dari perpaduan pikirannya (cipta), perasaannya (misalnya rasa amarah dan kebencian), serta karsa atau kehendak (keinginan), yaitu kehendak untuk membunuh yang terpicu oleh oleh pikiran dan perasaan itu. Dalam suatu peristiwa pembunuhan, mungkin saja perbuatan membunuh oleh perilakunya bukan hasil ciptanya, tetapi paling sedikit merupakan hasil dari proses perasaan dan kehendaknya.

Dilihat dari kaca mata hukum pidana, seseorang yang hanya memiliki sikap kalbu yang jahat tetapi tidak pernah melaksanakan sikap kalbunya itu dalam wujud perilaku, baik terlihat sebagai melakukan perbuatan tertentu (*act* atau *commission*) atau sebagai tidak berbuat sesuatu (*omission*), tidak dapat dikatakan oleh orang tersebut telah melakukan tindak pidana. Hukum pidana menghendaki agar polisi dan penuntut umum membuktikan terlebih dahulu telah terjadinya perilaku yang melanggar ketentuan pidana, baru kemudian menemukan siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, langkah berikutnya barulah membuktikan bahwa pelaku tindak pidana memiliki sikap kalbu jahat pada saat tindak pidana itu dilakukan.

Dalam hukum pidana konsep pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran

kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah, kecuali jika pikiran orang itu jahat.

Dalam bahasa Inggris, doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas ini ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*) (Mahmudah, 2015: 98).

Berbicara konsep pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid*) harus didahului tentang konsep perbuatan pidana (*strafbaarfeit*). Seseorang dinyatakan tidak adil, jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan, sedang ia sendiri tidak melakukan hal itu.

Perbuatan pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana, jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengakui adanya “badan hukum” (disamping orang perorangan) sebagai subjek hukum dalam tindak pidana perikanan. Namun undang-undang tersebut tidak mengatur lebih lanjut kapan suatu badan hukum dikatakan melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut. Pada banyak

kasus, mereka yang diseret ke pengadilan hanya pelaku di lapangan seperti nahkoda kapal, kepala kamar mesin (KKM), dan anak buah kapal (ABK), sedangkan pihak-pihak yang berada di belakang mereka (korporasi) nyaris tidak pernah tersentuh (Mahmudah, 2015: 99).

Ketika diatur prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dalam hal ini yang merupakan pelaku langsung di lapangan, tetapi juga pihak korporasi yang berada di belakang mereka. Melihat rumusan dari pertanggungjawaban pidana korporasi pada undang-undang positif, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia masih menganut sistem pertanggungjawaban pidana, yaitu korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab. Menurut data Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut sangat besar maka bisa dikatakan bahwa Indonesia masih belum serius menangani tindak pidana tersebut. Hal ini dikarenakan salah satu pilar bagi penegakan hukum, yaitu aspek yuridis normatifnya masih rapuh (Mahmudah, 2015: 100).

Dalam penanganan pencurian ikan diperlukan peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman dalam menindak para pelaku pencurian ikan. Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (*United Nation Convention on The Law of The Sea* 1982) pemerintah Indonesia telah meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, kemudian Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Hal ini bertujuan agar para pelaku pencurian ikan dapat ditindak sesuai dengan aturan.

Pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sesuai dengan ketentuan internasional dalam bidang perikanan dan mengakomodasi masalah pencurian ikan serta mengimbangi perkembangan kemajuan teknologi yang berkembang saat ini. Dengan pelaksanaan penegakan hukum di laut undang-undang ini sangat penting dan strategis karena menyangkut kepastian hukum dalam sektor perikanan. Upaya penegakan hukum tidak bisa lepas dari 4 (empat) hal, yaitu sebagai berikut (Mahmudah, 2015: 132).

- a. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum.
- b. Sarana dan prasarana yang menjadi alat untuk menegakkan hukum.
- c. Sumber daya manusia yang menjadi pelaku untuk penegakan hukum.
- d. Budaya hukum yang berkembang di masyarakat.

Keempat pilar penegak hukum tersebut harus dapat menopang secara keseluruhan sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan penegakan hukum dan dapat berjalan secara benar dan optimal.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 telah memberikan landasan hukum yang kuat. Berbagai ketentuan hukum mengenai pengawasan cukup lengkap terutama dalam hal pemberian kewenangan pengawasan yang semakin tegas dan besar perannya, seperti menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan menahan. Selain itu penanganan pelanggaran atau tindak pidana juga jelas diatur hukum acaranya. Beberapa perubahan yang cukup signifikan dalam Undang-Undang Perikanan akan memberikan angin segar bagi mereka yang membutuhkan

perlindungan hukum di sektor perikanan, terutama terkait pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku yang sesungguhnya.

TNI AL sebagai komponen utama pertahanan di laut, mengemban tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan kedaulatan negara di laut dan melindungi kepentingan nasional di laut bersama-sama dengan komponen kekuatan pertahanan nasional lainnya. Untuk itu dibutuhkan kekuatan yang memadai, baik jumlah maupun kualitasnya sehingga mampu mengamankan potensi laut untuk kepentingan bangsa serta mencegah pemanfaatan potensi laut oleh bangsa lain yang merugikan kepentingan bangsa Indonesia.

Bidang keamanan laut bukan hanya penegakan hukum di laut, karena keamanan laut mengandung pengertian bahwa laut bisa dikendalikan dan aman digunakan oleh pengguna untuk bebas dari ancaman atau gangguan terhadap aktivitas pemanfaatan laut, yaitu pertama, laut bebas dari ancaman pembajakan perompakan, sabotase, maupun aksi terror bersenjata. Kedua, laut bebas dari ancaman navigasi yang ditimbulkan oleh kondisi geografi dan hidrografi serta kurang memadainya saran bantu navigasi sehingga membahayakan keselamatan pelayaran. Ketiga, laut bebas dari ancaman terhadap sumber daya laut berupa pencemaran dan perusakan ekosistem laut serta eksploitasi dan eksplorasi yang berlebihan. Keempat, laut bebas dari ancaman pelanggaran hukum, baik hukum nasional maupun internasional seperti *illegal fishing*, *illegal logging*, *illegal migrant*, penyelundupan, dan lain-lain.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara keamanan di laut TNI AL selalu beriringan dan bekerja sama serta berkoordinasi dengan institusi

dan lembaga baik internasional maupun nasional yang terkait. Sebagai salah satu penyelenggara keamanan di laut TNI AL berhak menyidik tindak pidana pencurian ikan yang terjadi di laut, hal ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Upaya-upaya TNI dalam melaksanakan penyelenggaraan keamanan di laut melalui rangkaian kegiatan patroli, penyidikan dan penindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional dan Hukum Laut Internasional terhadap segala bentuk pelanggaran hukum di laut serta melaksanakan pengamanan objek vital nasional di laut. Selain itu kapal-kapal pengawas perikanan juga mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan penyelidikan, pengejaran, penghentian, pemeriksaan, pengawalan ke pelabuhan terdekat dan penyerahan (Berita Acara Pemeriksaan, kapal, tersangka dan barang bukti lainnya).

Semakin pesatnya kemajuan teknologi di bidang penangkapan ikan dan semakin kompleksnya perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi, maka dibutuhkan suatu lembaga pengadilan yang lebih profesional dengan didukung oleh sumber daya manusia (Hakim) yang benar-benar menguasai persoalan hukum di bidang perikanan. Pengadilan Perikanan tersebut bukan merupakan pengadilan yang mandiri berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu pengadilan khusus yang keberadaannya di bawah Peradilan Umum.

Pada saat mengambil keputusan, hakim mempertimbangkan perjanjian bilateral atau hubungan diplomatik antara negara Indonesia dengan negara asal Kapal Ikan Asing. Dalam perjanjian bilateral ada mengatur yang namanya Hak Penangkapan Ikan secara Tradisional (*Traditional Fishing Right*), yaitu hak yang diberikan kepada nelayan-nelayan tradisional negara tetangga untuk menangkap

ikan secara tradisional di Perairan Kepulauan tertentu berdasarkan perjanjian bilateral. Mengenai hal ini sudah diatur berdasarkan perjanjian bilateral sesuai ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut dan ketentuan Hukum Laut Internasional (selanjutnya disebut dengan HLI). (Freddy)

Dapat dikatakan bahwa *Traditional Fishing Right* harus memiliki mekanisme bilateral kedua negara yang berbatasan perairan. Konsep *Traditional Fishing Right* tidak sama dengan *Traditional Fishing Area*. *Traditional Fishing Right* lebih ke mekanisme antarnegara yang mengatur hak-hak nelayan di perairan yang berbatasan/berdampingan. Sedangkan *Traditional Fishing Area* adalah daerah penangkapan ikan yang diberikan kepada nelayan tradisional dalam batas-batas konservasi laut di perairan nasional ataupun daerah. (Freddy)

Kerjasama TNI AL, Polisi Air dan TNI AU dalam melakukan penegakan hukum secara garis besar juga akan melakukan hal yang sama dengan PPNS bila menemukan tindak kejahatan di laut. TNI AL dengan menggunakan armada kapalnya mereka akan melakukan operasi pengawasan dan bila terbukti adanya tindak pidana di laut maka akan melakukan penghentian dan pemeriksaan dan kemudian akan membawa kapal-kapal tersebut ke pelabuhan guna proses yang lebih lanjut, yaitu pemberkasan perkara dan kemudian diserahkan kepada penuntut umum guna proses pengadilan.

Jika dicermati serangkaian kebijakan penanggulangan yang telah dikemukakan, dapat diketahui bahwa langkah-langkah kebijakan hanya bersifat preventif. Padahal data di lapangan menunjukkan korporasi asing merajalela melakukan tindak pidana pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Kerugian

yang ditimbulkannya sangat besar dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal inilah yang paling penting untuk dicari solusinya agar korporasi asing sebagai pelaku yang sesungguhnya dapat dijerat hukum dan dijatuhi sanksi pidana. Hal ini memerlukan sebuah payung hukum tentunya.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 KUHP, diadakan aturan-aturan mengenai batas-batas berlakunya perundang-undangan hukum pidana menurut waktu atau saat terjadinya perbuatan. Dalam Pasal 2 sampai 9 KUHP sebaliknya diadakan aturan-aturan mengenai batas-batas berlakunya perundang-undangan hukum pidana menurut tempat terjadinya perbuatan.

Ditinjau dari sudut negara, ada dua kemungkinan pendirian, yaitu (Moeljatno, 2008: 42):

1. Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di dalam wilayah Negara, baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh orang asing (asas teritorial).
2. Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga Negara di mana saja, juga di luar wilayah Negara (asas personal). Juga dinamakan prinsip nasional yang aktif.

Dalam asas pertama, titik berat diletakkan pada terjadinya perbuatan di dalam wilayah Negara. Siapa yang melakukannya, warga negara atau orang asing, tidak menjadi soal. Dalam asas kedua, titik berat diletakkan pada orang yang melakukan perbuatan pidana, tempat terjadinya delik adalah tidak penting.

Di sebagian tindak pidana tertentu, ada pula dicantumkan dasar peringanan tertentu, yang hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana yang disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk segala macam tindak pidana. Dasar peringanan pidana khusus ini tersebar di dalam pasal-pasal KUHP.

Untuk dapatnya dinyatakan suatu tindak pidana sebagai lebih ringan tentu ada pembandingnya. Dalam tindak pidana lebih ringan inilah ada unsur yang menyebabkan diperingannya pidana terhadap si pembuatnya. Tindak pidana bandingannya atau pembandingnya itu ada dua, yaitu (Alfitra, 2014: 46-47):

1. Biasanya pada tindak pidana dalam bentuk pokok, disebut juga bentuk biasa atau bentuk standar (*eenvoudige delicten*);
2. Pada tindak pidana lainnya (bukan termasuk bentuk pokok), tetapi perbuatannya serta syarat-syarat lainnya sama. Pertama, ada macam tindak pidana tertentu yang dapat dibedakan atau dikelompokkan ke dalam bentuk pokok, yang lebih berat dan yang lebih ringan. Pada tindak pidana bentuk ringan (sama jenisnya), di dalamnya terdapat unsur tertentu yang menyebabkan tindak pidana tersebut menjadi lebih ringan daripada bentuk pokoknya.

Terwujudnya suatu tindak pidana tidak selalu dijatuhkan pidana terhadap pembuatnya. Undang-Undang telah memberikan dasar-dasar yang meniadakan pidana. Adanya aturan ini membuktikan bahwa UU memisahkan antara tindak pidana dengan si pembuatnya. Pembentuk undang-undang membuat aturan ini bertujuan mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya. Ada banyak hal, baik yang bersifat objektif maupun subjektif, yang mendorong dan memengaruhi

seseorang mewujudkan suatu tingkah laku yang pada kenyataannya dilarang oleh undang-undang. Pemikiran yang semacam inilah yang mendasari dibentuknya ketentuan umum perihal faktor-faktor yang menyebabkan tidak dipidananya si pembuat.

Dilihat dari sudut sumbernya, dasar-dasar yang meniadakan pidana ada dua macam, yakni yang berasal dari undang-undang dan yang berasal dari luar undang-undang, dasar peniadaan pidana yang bersumber dalam undang-undang, dibedakan lagi menjadi dua. Pertama, antara yang berlaku untuk semua jenis dan macam tindak pidana, disebut dasar peniadaan pidana umum. Kedua, yang berlakunya terbatas pada tindak pidana khusus tertentu, yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, disebut dengan dasar peniadaan pidana khusus (Alfitra, 2014: 50).

Dasar-dasar peniadaan pidana yang menyebabkan tidak dipidananya pembuat yang bersifat umum dalam undang-undang (*straffslutingggrondern*) harus dibedakan dengan hal-hal yang menyebabkan tidak dapat dituntutnya si pembuat (*vervolgingsuitsluitingsgronderi*) harus dibedakan dengan hal-hal yang menyebabkan tidak dapat dituntutnya si pembuat. Walaupun bagi kedua-duanya sama, dialah si pembuat pada kenyataannya tidak dipidana karena perbuatannya (Alfitra, 2014: 51).

Padahal yang disebutkan pertama (*straffslutingggrondern*), jaksa penuntut umum telah mengajukan surat dakwaan. Terdakwa telah diperiksa dalam sidang pengadilan, bahkan telah diajukannya tuntutan oleh jaksa penuntut, dan telah terbukti terwujudnya tindak pidana itu oleh si pembuat. Namun, karena terdapat

hal-hal yang menyebabkan tidak dapat dituntutnya si pembuat. Walaupun bagi kedua-duanya sama, dialah si pembuat pada kenyataannya tidak dipidana karena perbuatannya.

Undang-undang tidak melarang jaksa penuntut umum untuk menghadapkan tersangka ke sidang pengadilan dalam hal adanya dasar peniadaan pidana. Berbeda pada hal yang disebutkan kedua karena pada alasan/dasar peniadaan penuntutan yang tidak membenarkan jaksa penuntut umum untuk mengajukan tersangka ke sidang pengadilan (menuntutnya), misalnya tanpa adanya pengaduan mengajukan juga si pembuat tindak pidana aduan ke sidang pengadilan, penetapan majelis hakim akan berisi bahwa jaksa penuntut umum tidak berwenang menuntut (*nietontvankelijk verklaring van het Openbaar Ministerie*), tidak diperlukan membuktikan tentang telah terwujud atau tidaknya tindak pidana itu. Artinya, pokok perkara tidak perlu diperiksa oleh majelis sehingga juga tidak diputus pokok perkaranya. Majelis hanya memutuskan tentang tidak berwenangnya negara (*in casu* jaksa penuntut umum) menuntut perkara itu. Tindakan yang dilakukan majelis hakim ini bukanlah vonis, tetapi berupa penetapan (*beschikking*) belaka.

Dalam praktiknya, apabila jaksa penuntut umum mengajukan juga terdakwa ke sidang pengadilan, setelah surat dakwaan dibacakan terdakwa atau penasihat hukumnya, kemudian mengajukan dan membacakan eksepsi perihal adanya dasar peniadaan penuntutan itu, majelis hakim akan memeriksa tentang kebenaran eksepsi, jika benar terbukti, majelis akan memutuskan bahwa “tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima”.

Undang-Undang (BAB III KUHP) menentukan tujuh dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidananya si pembuat ini, antara lain (Alfitra, 2014: 53):

- a. Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab si pembuat (*ontoerekeningsvatbaarheid*, Pasal 44 ayat 1).
- b. Adanya daya paksa (*overmacht*, Pasal 48).
- c. Adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*, Pasal 49 ayat 1).
- d. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodwerexes*, Pasal 49 ayat 2).
- e. Karena sebab menjalankan perintah UU (Pasal 50).
- f. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1).
- g. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 ayat 2).

Meurut doktrin hukum pidana, tujuh hal penyebab tidak dipidananya si pembuat tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar. Pertama, atas dasar pemaaf (*schulduitsluitingsgronderi*), yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat. Kedua, atas dasar pembenar (*rechtsvaardingsgronderi*), yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pembuat (Alfitra, 2014: 54).

Pada umumnya, pakar hukum memasukkan ke dalam dasar pemaaf, yaitu (Alfitra, 2014: 54):

- a. Ketidakmampuan bertanggung jawab,

- b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dan
- c. Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik.

Sementara itu, yang selebihnya masuk ke dalam dasar pembeda, yaitu:

- a. Adanya daya paksa,
- b. Adanya pembelaan terpaksa,
- c. Sebab menjalankan perintah UU, dan
- d. Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah.

Tidak dipidanya si pembuat karena alasan pemaaf (*fait d'excuse*) walaupun perbuatannya terbukti melanggar Undang-Undang, yang artinya perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, karena hilang atau hapusnya kesalahan pada diri si pembuat, perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontorekeningsvatbaarheid*) kepadanya. Dia dimaafkan atas perbuatannya itu. Contohnya, orang gila memukul orang lain sampai luka berat.

Berlainan dengan alasan pembeda, tidak dipidanya si pembuat karena perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya perbuatan. Dalam kenyataannya perbuatan si pembuat telah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, si pembuatnya tidak dapat dipidana. Contohnya, petinju yang bertanding di atas ring memukul lawannya hingga luka-luka, bahkan hingga mati (Alfitra, 2014: 54).

Penerapan sanksi pada tindak pidana di bidang perikanan adalah berupa pidana penjara dan/atau denda. Di samping itu, memang Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan membenarkan bahwa salah satu penerapan

hukum pidana dalam bidang perikanan juga berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

Hal ini tertuang dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang berbunyi bahwa:

“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku pencurian ikan diatur dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Untuk sanksi pidana Kapal Ikan Asing Sendiri diatur dalam Pasal 93 ayat (2), (4), dan Pasal 97 ayat (1), (2), (3).

Pasal 93 ayat (2) yang berbunyi bahwa:

“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).”

Pasal 93 ayat (4) yang berbunyi bahwa:

“Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).”

Pasal 97 ayat (1) yang berbunyi bahwa:

“Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pasal 97 ayat (2) yang berbunyi bahwa:

“Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 97 ayat (3) yang berbunyi bahwa:

“Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Tujuan hukum pidana sudah mendekati dari yang diharapkan. Setiap penegakan hukum pasti akan terdapat hambatan ataupun kendala-kendala yang dihadapi Pengadilan Perikanan. Adapun kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana kasus pencurian ikan oleh Kapal Ikan asing yaitu berupa: (Freddy)

- a. Tuntutan selalu terlambat, kurangnya koordinasi dari Kejaksaan sehingga memakan waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari, seharusnya perkara pidana harus selesai selama 30 (tiga puluh) hari sejak berkas diterima oleh pengadilan.

- b. Kurangnya sumber daya manusia dari segi jumlah dan kualitas
- c. Masih terbatasnya sarana prasarana dan anggaran
- d. Tidak tertibnya perizinan yang memberikan peluang terjadinya pemalsuan izin.

Berdasarkan hasil penelitian dengan sampel putusan Nomor: 15/Pid.Sus.Prk/2015/PN.Tpg Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana perikanan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, bahwa terdakwa Luong Toi lahir di Quang Ngai, Vietnam berumur 47 tahun bertempat tinggal di Phouc Tinh, Long Dien, Ba Ria Vung Tau, Vietnam, Agama Buddha, yang berkebangsaan Vietnam selaku Nahkoda KM. BV 92442 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing, pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekira pukul 19.25 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di sekitar Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) – Laut Cina Selatan atau bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

Luong Toi melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki dokument Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ditemukan juga alat Navigasi Kompas dan peralatan

Komunikasi Radio Super Star 2400. Alat penangkap ikan yang digunakan oleh KM. BV 92442 TS adalah berupa alat tangkap ikan jenis Pair Trawl yang berjumlah 1 (satu) unit dan ikan hasil tangkapan berada di Kapal Pasangannya yaitu KM. BV 92443 TS. Terdakwa beserta barang buktinya dibawa/ di Adhoc ke Penyidik PSDK Batam di Batam.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, terdakwa tersebut didampingi oleh penerjemah bernama Kok Tai di Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Berdasarkan tuntutan hukum (Requisitoir) penuntut umum yang dibacakan di persidangan Reg. Perkara: PDM-449/TPUL/BATAM/09/2015, tanggal 08 Desember 2015 yang pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Luong Toi terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Luong Toi dengan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kapal Motor KM. BV 92442 TS; 1 (satu) Unit Alat Navigasi Kompas; 1 (satu) Unit Alat Komunikasi Radio Super Star 2400 dirampas untuk dimusnahkan .

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa dapat merugikan perekonomian Negara Republik Indonesia;
2. Perbuatan terdakwa dapat mengurangi pasokan dan mengurangi produksi ikan dalam Negeri;
3. Perbuatan terdakwa dapat mengganggu dan merusak kelestarian/keberlanjutan sumber daya ikan;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dipersidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa merasa bersalah, dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
4. Terdakwa telah beristeri dan mempunyai anak yang merupakan tulang punggung keluarga.

Mengingat Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Luong Toi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Luong Toi oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Luong Toi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan, *“Turut serta mengeoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”*
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut ole karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
5. Menetapkan, apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan denda pidana kurungan selama (6) enam bulan
6. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal Ikan KM. BV 92443 TS dengan bobot 80 GT; 1 (satu) unit Kompas; 1 (satu) unit Radio Super Star 2400
7. Membebaskan terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2015 oleh kami, Eryusman, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Erry Theresia, SH., MH., dan Drs. Ichsan Suwanto, MM., masing-masing hakim Ad hoc sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Selasa, tanggal 08 Desember 2015, oleh hakim ketua majelis dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dibantu Sulaiman, sebagai Panitera Pegganti serta dihadiri oleh Andi Akbar, SH., sebagai Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadiri Terdakwa Luong Toi serta didampingi Kok Tai selaku Penerjemah.

Berkaitan dengan penjatuhan sanksi Pidana yang dilakukan oleh hakim, lebih ringan dari tuntutan jaksa sangat dimungkinkan adanya pengulangan tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing yang lainnya, penegakan hukum tindak pidana yang dilakukan khususnya pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal ikan asing akan tidak tercapai, dengan adanya temuan yang diperoleh pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan sampel putusan Nomor: 15/Pid.Sus.Prk/2015/PN.Tpg yang mana dalam putusan tersebut diketahui bahwa putusan hakim lebih ringan dari pada tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan tidak adanya pidana penjara yang dikenakan terhadap Luong Toi sehingga kasus pencurian ikan yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing akan terus bertambah dan tentu saja hal ini akan sangat merugikan negara dan juga masyarakat sekitar wilayah perairan Indonesia yang berprofesi sebagai nelayan akan mengalami hasil tangkapan yang menurun.